



PUTUSAN

Nomor 98/Pid.B/LH/2019/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DIO RAMADHAN;**
Tempat lahir : Sibatu-batu;
Umur / Tgl Lahir : 20 Tahun/19 Juli 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun II Desa Lobu Rappa Kecamatan Aek
Songsongan Kabupaten Asahan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMP (kelas I);
2. Nama lengkap : **TURMAN SYAH PUTRA;**
Tempat lahir : Kubu Riau;
Umur / Tgl Lahir : 19 Tahun/ 24 Juni 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun II Desa Lobu Rappa Kecamatan Aek
Songsongan Kabupaten Asahan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SMK;

Terdakwa I Dio Ramadhan ditahan di Rumah Tahanan Balige berdasarkan Surat Perintah / Penetapan dari :

1. Penyidik, sejak tanggal 29 April 2019 sampai dengan tanggal 18 Mei 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Mei 2019 sampai dengan tanggal 27 Juni 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Juni 2019 sampai dengan tanggal 1 Juli 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Juni 2019 sampai dengan tanggal 27 Juli 2019;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Juli 2019 sampai dengan tanggal 25 September 2019;

Terdakwa II Tuman Syah Putra ditahan di Rumah Tahanan Balige berdasarkan Surat Perintah / Penetapan dari :

1. Penyidik, sejak tanggal 29 April 2019 sampai dengan tanggal 18 Mei 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Mei 2019 sampai dengan tanggal 27 Juni 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Juni 2019 sampai dengan tanggal 1 Juli 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Juni 2019 sampai dengan tanggal 27 Juli 2019;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Juli 2019 sampai dengan tanggal 25 September 2019;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Timbul Tambunan, SH Mekar Sinurat SH dan Pengalaman Apri Andri SH bertempat pada Kantor-nya di Jln DR TD.Pardede No 1 A- Balige Kabupaten Toba Samosir, sesuai dengan Surat Kuasa tertanggal 16 Juli 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige tanggal 17 Juli 2019 dengan register No 271/SK/2019/PN Blg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 98/Pid.B/LH/2019/ PN Blg tanggal 28 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 98/Pid.B/LH/2019/ PN Blg tanggal 28 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Keterangan Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Dio Ramadhan dan terdakwa Turman Syah Putra telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana " Secara bersama sama dengan sengaja Melakukan Pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat Keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua pasal 88 ayat(1) huruf a UU RI no 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan Pengrusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dio Ramadhan dan terdakwa Turman Syah putra dengan pidana penjara masing masing selama : 2 (dua) tahun Penjara Dikurangkan selama terdakwa menjalani masa Penahanan dan denda Rp.1.000.000.000. (satu milyar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tanapa nomor Polisi.- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega tanpa nomor Polisi.- 1 (satu) unit mesin Chainsaw merek oregon Canada berserta

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 98/Pid.B/LH/2019/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bar Chainsaw.- 1 (satu) unit mesin Chainsaw merek Comet berserta Bar Chainsaw.- 7 (tujuh) lembar papan.- 42 (empat puluh dua) batang papan.
Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp.2.000(dua ribu rupiah).-

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Para Terdakwa Dio Ramadhan dan Turman Syah Putra tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Pasal 88 ayat (1) Huruf a UURI No 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
- Kesalahan Terdakwa atau apa yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum karena tempat kejadian peristiwa pidana (locus delicti) tidak berada di dalam Kawasan Hutan akan tetapi terbukti berada dari dalam Tanah Masyarakat, maka Para Terdakwa Dio Ramadhan dan Turman Syah Putra haruslah dinyatakan Bebas dari segala Tuntutan Hukum (Vrijspraak);
- Menyatakan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti akan tetapi karena tempat kejadian peristiwa pidana yang didakwakan (locus delicti) tidak berada dari dalam Kawasan Hutan akan tetapi terbukti adalah berada dari dalam tanah masyarakat maka perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana di dalam Kawasan Hutan maka Para Terdakwa harus dinyatakan lepas dari segala tuntutan Hukum (onslag van recht vervolging);
- Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum berpendapat bahwa alasan/ dalil yang diajukan oleh Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya pada Nota Pembelaan/ Pledoinya tersebut tidak dapat diterima kemudian Penuntut Umum juga menyatakan tetap pada tuntutan sebagaimana yang telah dibacakan di persidangan terdahulu pada hari Senin tanggal 2 September 2019;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim berkenan memutuskan sebagaimana yang Penasihat Hukum Para Terdakwa mohonkan dalam Nota Pembelaan (Pledooi);

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 98/Pid.B/LH/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa ia terdakwa DIO RAMADHAN bersama –sama atau pun bertindak sendiri – sendiri dengan TUMAN SYAHPUTRA bersama-sama dengan ADI SUHARIADI (berkas terpisah) dan WAGIMAN (berkas terpisah) Pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 sekitar pukul 15.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2019 atau masih pada tahun 2019, di dalam kawasan hutan yang berada di Jambu Dolok Desa Meranti Tengah Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir atau setidaknya tidaknya masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Balige, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Perbuatan mana dilakukan oleh Para terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bermula dari keinginan bersama antara ADI SUHARIADI, WAGIMAN serta terdakwa DIO RAMADHAN dan terdakwa TURMAN SYAH PUTRA untuk memperoleh uang dari penjualan papan dan broti, maka pada hari Selasa tanggal 23 April 2019, Rabu tanggal 24 April 2019 dan Sabtu 27 April 2019 melakukan penebangan pohon sebanyak 5 (lima) pohon di dalam kawasan hutan yang berada di Jambu Dolok Desa Meranti Tengah Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir. Dari 5 (lima) pohon tersebut ADI SUHARIADI dan WAGIMAN mengolahnya menjadi 7 (tujuh) lembar papan dan 42 (empat puluh dua) broti. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 terdakwa DIO RAMADHAN dan terdakwa TURMAN SYAH PUTRA mengangkut kayu olahan tersebut berupa 7 (tujuh) lembar papan dan 42 (empat puluh dua) broti dari lokasi penebangan dan pengolahan untuk dijual dengan cara melangsir menggunakan sepeda motor. Pada saat melangsir papan dan broti tersebut terdakwa DIO RAMADHAN dan terdakwa TURMAN SYAH PUTRA diamankan oleh Petugas dari Dinas Kehutanan UPT. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah IV Balige karena tidak ada ijin melakukan Penebangan dalam kawasan hutan dari pihak yang berwenang.

Bahwa lokasi penebangan tersebut setelah dilakukan pengambilan titik koordinat yaitu berada di pada titik koordinat (1) N 02° 33' 11. 0 ". E 99° 22' 08,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5". (2). N 02" 33' 12. 5 ". E 99" 22' 09, 2". (3). N 02" 33' 12. 8 ". E 99" 22' 11 3", (4). N 02" 33' 11. 9 ". E 99" 22' 11, 4" (5). N 02" 33' 11. 8 ". E 99" 22' 11". Dan setelah dioverlay ke peta Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 579/ Menhut-II/ 2014 tanggal 24 Juni 2014 tentang kawasan Hutan Propinsi Sumatera Utara dan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 1076/MenLHK-PTKL/KUH/PLA.2/3/2017 tentang Peta perkembangan Pengukuhan kawasan hutan Propinsi Sumatera Utara sampai dengan tahun 2016 titik koordinat tersebut berada di dalam kawasan Hutan Negara dengan Fungsi Hutan Lindung (HL).

Perbuatan para terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Huruf b UU RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana. ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa DIO RAMADHAN bersama –sama atau pun bertindak sendiri – sendiri dengan TUMAN SYAHPUTRA bersama-sama dengan ADI SUHARIADI (berkas terpisah) dan WAGIMAN (berkas terpisah) Pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 sekitar pukul 15.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2019 atau masih pada tahun 2019, di dalam kawasan hutan yang berada di Jambu Dolok Desa Meranti Tengah Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir atau setidaknya tidaknya masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Balige, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Perbuatan mana dilakukan oleh Para terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bermula dari keinginan bersama antara ADI SUHARIADI, WAGIMAN serta terdakwa DIO RAMADHAN dan terdakwa TURMAN SYAH PUTRA untuk memperoleh uang dari penjualan papan dan broti, maka pada hari Selasa tanggal 23 April 2019, Rabu tanggal 24 April 2019 dan Sabtu 27 April 2019 melakukan penebangan pohon sebanyak 5 (lima) pohon di dalam kawasan hutan yang berada di Jambu Dolok Desa Meranti Tengah Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir. Dari 5 (lima) pohon tersebut ADI SUHARIADI dan WAGIMAN mengolahnya menjadi 7 (tujuh) lembar papan dan 42 (empat puluh dua) broti. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 98/Pid.B/LH/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa DIO RAMADHAN dan terdakwa TURMAN SYAH PUTRA mengangkut kayu olahan tersebut berupa 7 (tujuh) lembar papan dan 42 (empat puluh dua) broti dari lokasi penebangan dan pengolahan untuk dijual dengan cara melangsir menggunakan sepeda motor. Pada saat melangsir papan dan broti tersebut terdakwa DIO RAMADHAN dan terdakwa TURMAN SYAH PUTRA diamankan oleh Petugas dari Dinas Kehutanan UPT. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah IV Balige karena tidak ada memiliki dokumen yang merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan.

Bahwa lokasi penebangan tersebut setelah dilakukan pengambilan titik koordinat yaitu berada di pada titik koordinat (1) N 02° 33' 11. 0 ". E 99° 22' 08, 5". (2). N 02° 33' 12. 5 ". E 99° 22' 09, 2". (3). N 02° 33' 12. 8 ". E 99° 22' 11 3", (4). N 02° 33' 11. 9 ". E 99° 22' 11, 4" (5). N 02° 33' 11. 8 ". E 99° 22' 11". Dan setelah dioverlay ke peta Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 579/ Menhut-III/ 2014 tanggal 24 Juni 2014 tentang kawasan Hutan Propinsi Sumatera Utara dan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 1076/MenLHK-PTKL/KUH/PLA.2/3/2017 tentang Peta perkembangan Pengukuhan kawasan hutan Propinsi Sumatera Utara sampai dengan tahun 2016 titik koordinat tersebut berada di dalam kawasan Hutan Negara dengan Fungsi Hutan Lindung (HL) .

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 ayat (1) Huruf a UU RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa maupun Para Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. IRWAN FRANDI GUNAWAN BUTARBUTAR SP, di bawah janji/ sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 sekitar pukul 15.00 Wib tepatnya di pinggir jalan Jambu Dolok Desa Meranti Tengah, Kecamatan pintu Pohan Meranti Kabupaten Tobasa Saksi sebagai Kordinator KPHL Unit XIV Aek Natolu bersama dengan Tim Kehutanan mengadakan Patroli di Wilayah Balige karena ada melakukan penebangan kayu illegal logging dan setelah sampai di lokasi ada 4 (empat) orang laki laki diamankan oleh Marga Pardede dimana 2 (dua) orang melakukan Pengangkutan kayu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa memiliki surat keterangan sahnya hasil hutan dan 2 (dua) orang lagi baru saja melakukan penebangan pohon dari kawasan hutan tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa yang diamankan oleh pihak Kehutanan ada 4 (empat) orang yaitu : Wagiman, Adi Suhariadi, Turman Syahputra dan Dio Ramadhan;
- Bahwa Perbuatan Para terdakwa ketika diamankan sedang mengangkut kayu olahan sedangkan Wagiman dan Adi Suhariadi sedang membawa mesin Chainsaw, dan ketika ditanya para terdakwa menjawab baru saja menebang pohon kayu dari Jambu Dolok Desa Meranti Tengah, Kecamatan pintu Pohan Meranti Kabupaten Tobasa;
- Bahwa hasil penebangan kayu tersebut adalah kawasan hutan lindung setelah dilakukan pengambilan titik kordinat oleh Dinas Kehutanan di bekas penebangan kayu tersebut dengan memakai alat GPS berada pada (1) N.02°33' 11.00" E.99°22' 08.5". (2) N 02°33'12.5.E 99°22.09,2. (3) N.02°33'12.8".E 99°22'11 3". (4) N.02°33'11.9."E.99°22.11,4" (5) N.02°33'11.8".E.99° 22'11." kemudian setelah di Overlay kan ke peta SK, 579/Menhut II/2014 tanggal 24 juni 2014 dan SK 1076/Men LHK-PTKL/KUH/PLA.2/3/2017 tanggal 23 Maret 2017 titik koordinat (1) N 02°33'11.0" E.99°22'08,5. (2) N.02°33.12.5.:E 99° 22'09.2 (3) N 02°33.12.8"E 99°22'11.3" (4) N 02.33.11.9 "E 99°22.11.4".(5) N.02°33.11.8."E 99°22.11 tersebut berada di dalam kawasan hutan Negara yang berada di Jambu Dolok Desa Meranti Tengah Kecamatan pintu pohan Meranti kab Tobasa;
- Bahwa Para terdakwa melakukan penebangan Pohon kayu dengan menggunakan alat Chainsaw dan mengangkut kayu hasil penebangan tersebut dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa sepengetahuan Saksi di dalam kawasan hutan lindung tidak diperbolehkan melakukan penebangan pohon tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pihak berwenang untuk itu;
- Bahwa yang membawa kayu olahan tersebut adalah Dio Ramadhan dan Turman Syahputra sedangkan yang dua orang lagi adalah sebagai operator Cahinsaw;
- Bahwa ketika itu Saksi ada menanyakan kepada para terdakwa dan langsung mengakuinya bahwa Adi Suhariadi dan Wagiman yang melakukan penebangan kayu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan Penebangan kayu tersebut;
- Bahwa akibat dari penebangan kayu yang dilakukan oleh Para terdakwa adalah merusak lingkungan hidup di kawasan hutan lindung;

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 98/Pid.B/LH/2019/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis kayunya termasuk kategori kayu Rimba Campuran;
 - Bahwa Saksi tahu ada melakukan penebangan kayu tersebut setelah mendengar informasi dari Dinas Kehutanan sehingga kami mengadakan Patroli dan langsung mengecek ke lapangan dan benar ada melakukan penebangan kayu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

2. LUDWING MT PARDEDE SP, di bawah janji/ sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pihak kehutanan dari UPT KPH Wilayah IV Balige ada mengamankan 4 (empat) orang laki laki dari daerah jambu Dolok Desa Meranti Tengah Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa Pihak kehutanan UPT KPH Wilayah IV Balige telah mengamankan 4 (empat) orang laki laki pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 sekitar pukul 15.00 Wib dari daerah jambu Dolok Desa Meranti Tengah Kecamatan pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir dimana 2 (dua) orang laki laki melakukan Penebangan pohon kayu tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang dan 2 (dua) orang lagi sedang melakukan pengangkutan kayu tanpa memiliki surat keterangan sah nya hasil hutan tersebut;
- Bahwa ada Penebangan pohon kayu tersebut Saksi mengetahui setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada yang melakukan penebangan pohon kayu di lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi bersama Tim dari kehutanan langsung menuju lokasi dan setelah sampai di lokasi tersebut kami mengamankan para terdakwa dan setelah ditanya benar bernama Turman Syahputra dan Dio Ramadhan sedang mengangkut kayu olahan sedangkan Wagiman dan Adi Suhariadi sedang membawa chainsaw dan mengaku mereka baru saja menebang pohon kayu dari Jambu Dolok Desa Meranti Tengah Kecamatan Pintu pohan Meranti Kabupaten Tobasa, dan setelah dilakukan pengambilan titik Kordinat di bekas penebangan berada pada “ (1) N 02°33’11.0” E°22’04,2” (2) N 02°33’12.6” E 99°22.00.9. (3) N.02°33’09;8 “ E 99°21.58.3” kemudian setelah di overlay kan ke Peta SK 579/Menhut-II/2014,tanggal 24 Juni 2014 dan SK 1076/Menhut/ LHK-PTKL/KUH/PLA.2/3/2017 tanggal 23 Maret 2017.titik koordinat (1) N 02°33;11.0” E 99°22’04.2 “ (2) N 02°33;12.6 “E 99” 22 00.9” (3) N 02°33’09.8 “ E 99°21.58 3 tersebut berada dalam kawasan hutan Negara yang berada di jambu Dolok Desa Meranti tengah Kecamatan p;intu Pohan meranti Kabupaten Toba Samosir;



- Bahwa Para Terdakwa mengangkut kayu olahan tersebut dengan menggunakan Sepeda motor;
 - Bahwa jumlah kayu olahan tersebut yang diambil oleh para terdakwa 7 (tujuh) lembar Papan dan 42 (empat puluh dua) batang papan yang diperlihatkan kepada Saksi dan benar barang bukti tersebut yang diamankan dari Jambu Dolok Desa Meranti tengah Kecamatan pintu Pohan Meranti Kabupaten Tobasa;
 - Bahwa selain dari jenis Kayu Rimba Campuran masih ada jenis kayu alam diatas lokasi tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

3. ADI SUHARIADI, di bawah janji/ sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini karena masalah Penebangan pohon kayu yaitu pada hari Selasa tanggal 23 April 2019, Rabu tanggal 24 April 2019 dan Sabtu tanggal 27 April 2019 bertempat di Jambu Dolok Desa Meranti Tengah Kecamatan pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa yang menebang pohon Kayu tersebut adalah Saksi dan Wagiman;
- Bahwa yang pertama kali ditangkap oleh Petugas adalah Para Terdakwa, tepatnya di jalan sedangkan Saksi bersama Wagiman masih di lokasi Penebangan kayu dan ditangkap dilokasi berada di jambu Dolok;
- Bahwa yang kami tebang pohon kayu tersebut sebanyak 5 (lima) Pohon diolah menjadi papan sebanyak 7 (tujuh) lembar dan broti sebanyak 42 (empat puluh dua) batang di kawasan hutan berada di Jambu Dolok Desa Meranti Tengah Kecamatan Pintu Pohan Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa lokasi penebangan pohon kayu tersebut termasuk kawasan Hutan lindung;
- Bahwa Saksi menebang pohon kayu tersebut dengan menggunakan alat Chainsaw milik Saksi dan milik Wagiman;
- Bahwa Setelah saksi mengolah kayu yang ditebang menjadi Papan dan Broti tersebut selanjutnya diantar oleh Para Terdakwa;
- Bahwa pemilik sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa Turman Syahputra untuk mengangkut bahan berupa papan dan broti tersebut tidak Saksi ketahui akan tetapi speda motor yang digunakan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Dio Ramadhan adalah Sepeda motor milik Saksi dan surat suratnya tidak ada;

- Bahwa harga papan/broti per kubik sesuai dengan pesanan dari yang memesan dengan seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pembagiannya adalah bagi operator Chainsaw sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk pengantar sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi bersama Wagiman tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penebangan pohon kayu dari lokasi kawasan hutan lindung dan juga ijin dari Para Terdakwa untuk mengangkut kayu tersebut;
- Bahwa peran Saksi dan Wagiman adalah menebang pohon kayu sedangkan untuk Para Terdakwa adalah untuk mengangkut kayu yang sudah diolah;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

4. WAGIMAN, di bawah janji/ sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini karena masalah Penebangan pohon kayu yaitu pada hari Selasa tanggal 23 April 2019, Rabu tanggal 24 April 2019 dan Sabtu tanggal 27 April 2019 bertempat di Jambu Dolok Desa Meranti Tengah Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa yang menebang pohon Kayu tersebut adalah Saksi dan Adi Suhariadi;
- Bahwa yang pertama kali ditangkap oleh Petugas adalah Para Terdakwa, tepatnya di jalan sedangkan Saksi bersama Adi Suhariadi masih di lokasi Penebangan kayu dan ditangkap di lokasi berada di jambu Dolok;
- Bahwa yang kami tebang pohon kayu tersebut sebanyak 5 (lima) Pohon diolah menjadi papan sebanyak 7 (tujuh) lembar dan roti sebanyak 42 (empat puluh dua) batang di kawasan hutan berada di Jambu Dolok Desa Meranti Tengah Kecamatan Pintu Pohan Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa lokasi penebangan pohon kayu tersebut termasuk kawasan Hutan lindung;

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 98/Pid.B/LH/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menebang pohon kayu tersebut dengan menggunakan alat Chainsaw milik Saksi dan milik Adi Suhariadi;
- Bahwa Setelah Saksi mengolah kayu yang ditebang menjadi Papan dan Broti tersebut selanjutnya diantar oleh Para Terdakwa;
- Bahwa pemilik sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa Turman Syahputra untuk mengangkut bahan berupa papan dan broti tersebut tidak Saksi ketahui akan tetapi sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa Dio Ramadhan adalah Sepeda motor milik Adi Suhariadi;
- Bahwa harga papan/broti per kubik sesuai dengan pesanan dari yang memesan dengan seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pembagiannya adalah bagi operator Chainsaw sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk pengantar sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi bersama Adi Suhariadi tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penebangan pohon kayu dari lokasi kawasan hutan lindung dan juga ijin dari Para Terdakwa untuk mengangkut kayu tersebut;
- Bahwa peran Saksi dan Adi Suhariadi adalah menebang pohon kayu sedangkan untuk Para Terdakwa adalah untuk mengangkut kayu yang sudah diolah;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

R. JURINARTO PARDOSI, S.HUT (Ahli) di bawah janji/ sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Jabatan Ahli di Kehutanan adalah sebagai Staf pada seksi Perencanaan dan pemanfaatan hutan UPT KPH Wilayah IV Balige Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara. Ahli sudah mempunyai sertifikasi sebagai staf pada seksi perencanaan dan pemanfaatan hutan UPT KPH Wilayah IV Balige Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara yaitu mengenai Sertifikat Sistem informasi Geografis Bagi Operator yang mempelajari data dan informasi secara sepecial yang menampilkan secara geografis dalam bentuk data;
- Bahwa Tugas Ahli adalah Membantu Kepala dalam melaksanakan Perencanaan rehabilitasi hutan dan lahan di wilayah kerja UPT KPH IV Balige, Membantu Kepala seksi dalam menyusun data lahan

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 98/Pid.B/LH/2019/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

krfistis di wilayah kerja UPT KPH IV Balige, Melakukan pengukuran dan pembuatan peta dan sebagai saksi ahli;

- Bahwa adapun yang menjadi dasar Ahli sebagai saksi ahli untuk memberikan keterangan kepada Penyidik dari unit Sat Reskrim Polres Toba Samosir sesuai dengan Perintah Kepala KPH Wilayah IV Balige tanggal Mei 2019 untuk memberikan keterangan sesuai dengan keahlian Ahli dibidang Perpetaan, atas kejadian Penebangan pohon kayu yang berada di perkampungan Jambu Dolok Desa Meranti Tengah Kecamatan pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir dan berdaarkan hasil telaan titik koordinat berada pada (1) N.02°33' 11.00" E.99°22' 08.5". (2) N 02°33'12.5.E 99°22.09,2. (3) N.02°33'12.8".E 99°22'11 3". (4) N.02°33'11.9."E.99°22.11,4" (5) N.02°33'11.8".E.99° 22'11." kemudian setelah di Overlay kan dengan peta kawasan hutan provinsi Sumatera Utara sesuai dengan peta lampiran SK 1076/Men LHK-PTKL/KUH/PLA.2/3/2017 tanggal 13 Maret 2017 bahwa titik koordinat (1) N 02°33'11.0" E.99°22'08,5. (2) N.02°33.12.5.:E 99° 22'09.2 (3) N 02°33.12.8"E 99°22'11.3" (4) N 02.33.11.9 "E 99°22.11.4".(5) N.02°33.11.8."E 99°22.11 tersebut berada di dalam kawasan hutan dan juga setelah di overlaykan dengan peta kawasan hutan propinsi Sumatera Utara sesuai dengan peta lampiran SK 1076/Men LHK-PTK/KUH/PLA.2/32017 taanggal 13 Maret 2017 berada di dalam kawasan hutaan dengan fungsi hutan lindung (HL);
- Bahwa kejadian Penebangan pohon kayu Pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019, sekira pukul.15.30 Wib tepatnya di perkampungan Jambu Dolok Desa Meranti Tengah Kecamatan Pintu Pohan Meranti telah diamankan 2 (dua) orang sedang melakukan pengangkutan kayu olahan bentuk papan dan broti hasil penebangan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang, yang mana lokasi penebangan kayu tersebut berada pada titik Kordinat hutan lindung HL (Hutan Lindung);
- Bahwa setelah Ahli melakukan Pengecekan dan Pengambilan titik Kordinat di lokasi Penebangan kayu dan di overlaykan dengan Peta kawasan hutan Provinsi Sumatera Utara bahwa lokasi tersebut berada di dalam kawasan hutan lindung(HL) dan saat ini berdasarkan Surat Keputusan menteri Kehutanan Nomor : SL 1076/Men LHK-PTK/KUH/PLA.2/3/2017 tananggal 13 Maret 2017 tentang peta perkembangan Pengukuhan kawasan hutan Propinsi Sumatera Utara sampai dengan tahun 2016 bahwa lokasi kawasan hutan di toba Samosir telah dilakukan tata batas pada tahun 2014 dan pada tahun 2017 sehingga

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 98/Pid.B/LH/2019/PN Blg



telah ditetapkan lokasi penebangan hutan yang dilakukan para terdakwa tetap berada di dalam kawasan dengan fungsi hutan lindung (HL) sesuai dengan pasal 6 ayat(1) huruf d UU RI No 18 tahun 2013;

- Bahwa kawasan hutan di Kabupaten Toba Samosir telah dilakukan tata batas tahun 2014 dan tahun 2017 dan telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.1076/Men/LHK-PTK/KUH/PLA.2/3/2017 tanggal 13 Maret 2017;
- Bahwa Perbuatan Para Terdakwa yang melakukan penebangan pohon kayu di dalam kawasan hutan sudah merupakan pelanggaran Hukum karena bertentangan dengan Undang Undang No 18 tahun 2013 pasal 12 (b);
- Bahwa penebangan pohon kayu yang berada di kawasan hutan lindung tidak dapat dilakukan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang untuk itu;
- Bahwa ahli ketahui bahwa pohon kayu Hasil tebangan para terdakwa dari kawasan Hutan lindung Ahli mengetahui karena Para Terdakwa yang menunjukkannya bahwa hasil tebangan pohon kayu tersebut dari Perkampungan Jambu Dolok Desa Meranti Tengah Kecamatan Pintu Pohan Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa Ahli melakukan atau mengambil titik kordinat pada lokasi penebangan pohon kayu tersebut dengan memakai GPS sehingga Ahli bisa menyimpulkan bahwa lokasi tersebut adalah kawasan hutan lindung;

Terhadap keterangan Ahli, Para Terdakwa tidak mengajukan tanggapan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa I DIO RAMADHAN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan karena mengangkut Kayu olahan dari Desa Jambu Dolok Kecamatan Pintu Pohan Meranti Tengah Kabupaten Tobasa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 sekitar pukul 15.30 Wib tepatnya di jalan sebelum simpang Jambu Dolok Desa Meranti Tengah Kecamatan Pintu Pohan Meranti kabupaten Tobasa;
- Bahwa Terdakwa memakai alat Speda Motor tanpa plat milik abang Terdakwa untuk mengangkut kayu tersebut, jenis yang Terdakwa angkut pada saat itu adalah Kayu sembarang;
- Bahwa asal usul kayu tersebut adalah hasil dari hasil Penebangan pohon yang dilakukan oleh Adi Suhariadi dan Wagiman dari Jambu Dolok Desa Meranti Tengah Kecamatan Pintu Pohan Meranti kabupaten Toba Samosir



dan kayu yang Terdakwa angkut adalah milik abang Terdakwa Adi Suhariadi dan Wagiman;

- Bahwa yang ikut diamankan oleh pihak penyidik pada saat itu Terdakwa, Terdakwa Turman Syah Putra, Adi Suhariadi dan Wagiman;
- Bahwa peranaan Terdakwa dan Terdakwa Turman Syah Putra adalah sebagai mengangkut kayu yang sudah diolah sedangkan Adi Suhariadi dan Wagiman adalah sebagai Penebang Pohon Kayu;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa untuk mengangkut kayu tersebut adalah Adi Suhariadi tujuannya untuk dijual;
- Bahwa yang sudah jadi diolah menjadi Papan ada 7 (tujuh) lembar dan Broti sebanyak 42 (empat puluh dua) batang;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan papan dan Broti tersebut terlebih dahulu Adi Suhariadi dan Wagiman melakukan penebangan kayu kemudian diolah menjadi papan dan Broti, selanjutnya Terdakwa akan mengangkutnya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bahwa lokasi penebangan kayu tersebut termasuk kawasan hutan lindung;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki dokumen atau ijin dari pihak yang berwenang untuk mengangkut kayu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah ada ijin dari pihak berwenang untuk melakukan Penebangan kayu tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa tidak diperbolehkan menebang kayu tanpa ada seijin dari pihak yang berwenang untuk itu;
- Bahwa Terdakwa kenal barang bukti berupa foto yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum tersebut membenarkannya adalah miliknya sendiri yang merupakan alat yang digunakan untuk menebang pohon kayu dan sepeda motor yang digunakan mengangkut kayu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengangkut kayu tersebut diluar penebangan pohon kayu yang dilakukan oleh Adi Suhariadi dan Wagiman tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan dan mengambil kayu dari hasil hutan tersebut dan mengaku bersalah;

Menimbang, bahwa **Terdakwa II TURMAN SYAH PUTRA** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan karena mengangkut Kayu olahan dari Desa Jambu Dolok Kecamatan Pintu Pohan Meranti Tengah Kabupaten Tobasa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 sekitar pukul 15.30 Wib tepatnya di jalan sebelum simpang Jambu Dolok Desa Meranti Tengah Kecamatan pintu Pohan Meranti kabupaten Tobasa;
- Bahwa Terdakwa memakai alat Speda Motor untuk mengangkut kayu tersebut, jenis yang Terdakwa angkut pada saat itu adalah Kayu sembarang;
- Bahwa asal usul kayu tersebut adalah hasil dari hasil Penebangan pohon yang dilakukan oleh Adi Suhariadi dan Wagiman dari Jambu Dolok Desa Meranti Tengah Kecamatan pintu Pohan Meranti kabupaten Toba Samosir dan kayu yang Terdakwa angkut adalah milik Adi Suhariadi dan Wagiman;
- Bahwa yang ikut diamankan oleh pihak penyidik pada saat itu Terdakwa ,Terdakwa Dio Ramadhan , Adi Suhariadi dan Wagiman;
- Bahwa peranaan Terdakwa dan Terdakwa Dio Ramadhan adalah sebagai mengangkut kayu yang sudah diolah sedangkan Adi Suhariadi dan Wagiman adalah sebagai Penebang Pohon Kayu;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa untuk mengangkut kayu tersebut adalah Adi Suhariadi tujuannya untuk dijual;
- Bahwa yang sudah jadi diolah menjadi Papan ada 7 (tujuh) lembar dan Broti sebanyak 42 (empat puluh dua) batang;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan papan dan Broti tersebut terlebih dahulu Adi Suhariadi dan Wagiman melakukan penebangan kayu kemudian diolah menjadi papan dan Broti, selanjutnya Terdakwa akan mengangkutnya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bahwa lokasi penebangan kayu tersbut termasuk kawasan hutan lindung;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki dokumen atau ijin dari pihak yang berwenang untuk mengangkut kayu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah ada ijin dari pihak berwenang untuk melakukan Penebangan kayu tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa tidak diperbolehkan menebang kayu tanpa ada seijin dari pihak yang berwenang untuk itu;
- Bahwa Terdakwa kenal barang bukti berupa foto yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengangkut kayu tersebut diluar penebangan pohon kayu yang dilakukan oleh Adi Suhariadi dan Wagiman tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan dan mengambil kayu dari hasil hutan tersebut dan mengaku bersalah;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 98/Pid.B/LH/2019/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasib Panjaitan, di bawah janji/ sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penebangan kayu oleh Adi Suhariadi dan Wagiman Saksi tahu bahwa lokasi tempat penebangan Kayu tersebut berada di tempat lahan Masyarakat umum bernama Kampung Jambu Dolok Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa Para Terdakwa ini tertangkap di lahan Masyarakat;
- Bahwa tempat Penebangan kayu masih termasuk wilayah Kepala Desa dan masih di kawasan tanah perkampungan, karena dari generasi ke generasi tempat tersebut adalah Penebangan kayu oleh masyarakat;
- Bahwa saksi tahu lokasi tempat penebangan kayu masih ada tumbuh tanaman pohon Durian, petai, jengkol dan karet dan lain lain;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung tentang penebangan kayu yang dilakukan tersebut;
- Bahwa pemilik lahan Penebangan kayu tersebut adalah orang Aceh yang istrinya br Marpaung;
- Bahwa Saksi mengetahui lokasi Kehutanan di Jambu Dolok Desa Meranti Tengah Kecamatan pintu Pohan Meranti Kabupaten Tobasa dan sampai saat ini belum pernah dilakukan Pengukuran hanya ada dibuat patok semen dan pada tahun 2011 pihak Kehutanan Propinsi pernah datang bersama dengan masyarakat dan Saksi selaku Kepala Desa dan mengatakan tidak ada batas kehutanan dengan tanah masyarakat;
- Bahwa Saksi pernah menerbitkan Surat Keterangan Tanah di Lokasi Penebangan Kayu tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi batas langsung dengan tanah masyarakat lokas Penebangan kayu adalah tanah Sonang Panjaitan, Slamet Panjaitan dan Torang Marpaung;
- Bahwa lokasi Penebangan kayu tidak termasuk daerah hutan lindung tetapi tanah masyarakat;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki tanah di tempat Penebangan kayu tersebut akan tetapi tanah abangnya ada lebih kurang 100 meter dari lokasi tersebut;
- Bahwa tidak pernah dilakukan mengenai pemetaan di lokasi tersebut;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 98/Pid.B/LH/2019/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Kampung Jambu Dolok Desa Meranti Tengah ada hutan lindung akan tetapi Penebangan kayu yang dilakukan tidak lokasi hutan lindung;
 - Bahwa ketika Saksi menjabat sebagai Kepala Desa, hutan lindung di Desa Meranti Tengah semuanya menjadi hutan masyarakat akan tetapi di Tahun 2002 sudah ada;
 - Bahwa dasar Saksi untuk menerbitkan bukti surat bertanda Tdk.20 sesuai dengan Surat Jual beli tanah tersebut;
 - Bahwa surat keterangan yang dikeluarkan oleh saksi selama menjabat sebagai Kepala Desa lebih kurang 10 (sepuluh) surat keterangan dan diantara sepuluh surat yang Saksi keluarkan adalah yang berdekatan dengan Penebangan kayu tersebut;
 - Bahwa lokasi Penebangan kayu adalah termasuk lahan masyarakat milik orang Aceh istrinya br Marpaung dan mengeluarkan surat keterangan tanah adalah Raffles Panjaitan;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak ada permisi kepada siapapun termasuk Saksi ketika mau mengambil kayu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tanpa nomor Polisi;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega tanpa nomor Polisi;
- 1 (satu) unit mesin Chainsaw merek oregon Canada berserta Bar Chainsaw;
- 1 (satu) unit mesin Chainsaw merek Comet berserta Bar Chainsaw;
- 7 (tujuh) lembar papan;
- 42 (empat puluh dua) batang papan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut yang menurut ketentuan Pasal 181 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Para Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan bukti surat berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat keterangan Hak milik Nomor : 470/174/SKHM/2003/MTG/2015 tertanggal 19 Maret 2015 yang dibuat oleh Kepala Desa Meranti tengah bernama Jhon Raffles Panjaitan , sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi Tanda Tdk.1;
2. Fotokopi Surat keterangan Jual beli Tanah tertanggal 17 September 2015, antara Torang Marpaung dengan Wagiman yang dibuat oleh Kepala Desa Meranti Tengah bernama Jhon Raffles Panjaitan, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi Tanda Tdk.2;
3. Fotokopi Surat pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tanah yang dibuat oleh Pardomuan Marpaung tertanggal Oktober 2016, diketahui oleh Kepala Desa Meranti Tengah bernama Jhon Raffles Panjaitan, fotokopi dari fotokopi selanjutnya diberi tanda Tdk.3;
4. Fotokopi Surat pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tanah yang dibuat oleh Rusmani Panjaitan tertanggal Oktober 2016 diketahui oleh Kepala Desa Meranti Tengah bernama Jhon Raffles Panjaitan, fotokopi dari fotokopi selanjutnya diberi tanda Tdk.4;
5. Fotokopi Surat pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tanah yang dibuat oleh Topot Marpaung tertanggal Oktober 2016 diketahui oleh Kepala Desa Meranti Tengah bernama Jhon Raffles Panjaitan, fotokopi dari fotokopi selanjutnya diberi tanda Tdk.5;
6. Fotokopi Surat Ganti Rugi Tanah antara Manotap Panjaitan dengan Syahrial tertanggal 05 Mei 2010 yang diketahui oleh Kepala Desa Meranti Tengah bernama : Jhon Raffles Panjaitan, fotokopi dari fotokopi selanjutnya diberi Tanda Tdk.6;
7. Fotokopi Surat keterangan Hak milik Nomor : 470/172/SKHM/2003/MTG/2015 tertanggal 19 Maret 2015 yang dibuat oleh Kepala Desa Meranti Tengah bernama Jhon Raffles Panjaitan, fotokopi dari fotokopi selanjutnya diberi Tanda Tdk.7;
8. Fotokopi Surat pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang dibuat oleh Rusmani Panjaitan, tertanggal Oktober 2016 diketahui oleh Kepala Desa Meranti Tengah bernama Jhon Raffles Panjaitan fotokopi dari fotokopi selanjutnya diberi tanda Tdk.8;
9. Fotokopi Surat pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tanah yang dibuat oleh Topot Marpaung tertanggal Oktober 2016 diketahui oleh Kepala Desa Meranti Tengah bernama Jhon Raffles Panjaitan fotokopi dari fotokopi selanjutnya diberi tanda Tdk.9;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 98/Pid.B/LH/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Fotokopi Surat pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tanah yang dibuat oleh Apul Marpaung tertanggal Oktober 2016 diketahui oleh Kepala Desa Meranti Tengah bernama Jhon Raffles Panjaitan fotokopi dari fotokopi selanjutnya diberi tanda Tdk.10;
11. Fotokopi Surat pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tanah yang dibuat oleh Pardomuan Marpaung tertanggal Oktober 2016, diketahui oleh Kepala Desa Meranti Tengah bernama Jhon Raffles Panjaitan fotokopi dari fotokopi selanjutnya diberi tanda Tdk.11;
12. Fotokopi Surat pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tanah yang dibuat oleh Torang Marpaung tertanggal Oktober 2016, diketahui oleh Kepala Desa Meranti Tengah bernama Jhon Raffles Panjaitan fotokopi dari fotokopi selanjutnya diberi tanda Tdk.12;
13. Fotokopi Surat Penyerahan/Ganti Rugi Tanah antara Nahason Sitorus dengan Sonang Panjaitan tertanggal 06 September 2008 yang diketahui oleh Kepala Desa Meranti Tengah bernama : Nasib Panjaitan fotokopi dari fotokopi selanjutnya diberi Tanda Tdk.13;
14. Fotokopi Surat serah terima Ganti Rugi Tanah Nomor 475/88/SGR/MTG/2007 antara Esra Sitorus dengan Sonang Panjaitan tertanggal 11 September 2007, yang diketahui oleh Kepala Desa Meranti Tengah bernama Jumaga Panjaitan fotokopi dari fotokopi selanjutnya diberi Tanda Tdk.14;
15. Fotokopi Surat serah terima Ganti Rigi Tanah Nomor 475/88/SGR/MTG/2007 antara Selamat Panjaitan dengan Sonang Panjaitan tertanggal 11 September 2007, yang diketahui oleh Kepala Desa Meranti Tengah bernama Jumaga Panjaitan, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi Tanda Tdk.15;
16. Fotokopi Surat serah terima Ganti Rugi Tanah Nomor : 2060/07/SGR/MTG/2008, antara Jhon Raffles panjaitan dengan Sonang Panjaitan tertanggal 2007, yang diketahui oleh Kepala Desa Meranti Tengah bernama Nasib Panjaitan fotokopi dari fotokopi selanjutnya diberi Tanda Tdk.16;
17. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor : 475.87/MTG/2004 tertanggal 9-12-2004 yang dibuat oleh Kepala Desa Meranti Tengah bernama Jumaga Panjaitan, fotokopi dari fotokopi selanjutnya diberi Tanda Tdk.17;
18. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor : 2026/.08/MTG/2008 tertanggal 910 mei 2008 yang dibuat oleh Kepala Desa Meranti Tengah bernama Nasib Panjaitan, fotokopi dari fotokopi selanjutnya diberi Tanda Tdk.18;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Fotokopi Surat serah terima Ganti Rigi Tanah Nomor 475/88/SGR/MTG/2004 antara Arifin Panjaitan dengan Sonang Panjaitan tertanggal 09 Desember 2005, yang diketahui oleh Kepala Desa Meranti Tengah bernama Jumaga Panjaitan fotokopi dari fotokopi selanjutnya diberi Tanda Tdk.19;
20. Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Hak Atas Tanah No. 2003/85/SKT/2012, yang dibuat oleh Kepala Desa Meranti Tengah tertanggal 9 Desember 2012 bernama Nasib Panjaitan fotokopi dari fotokopi selanjutnya diberi tanda Tdk.20;
21. Fotokopi Surat penyerahan/Ganti Rugi, antara Bisman dengan Arif Kurniawan tertanggal 12 Juli 2007 yang diketahui oleh Kepala Desa Meranti Tengah bernama Jumaga Panjaitan fotokopi dari fotokopi selanjutnya diberi Tanda Tdk.21;
22. Fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi,Tanah antara Herep Sitorus dengan Amintas Hutagaol tertanggal 18 April 2008 yang diketahui oleh Kepala Desa Meranti Tengah bernama Nasib Panjaitan fotokopi dari fotokopi selanjutnya diberi Tanda Tdk.22;
23. Fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi, antara Jomen Siregar dengan Samuel Simangunsong tertanggal 12 Maret 2010 yang diketahui oleh Kepala Desa Meranti Tengah bernama Nasib Panjaitan fotokopi dari fotokopi selanjutnya diberi Tanda Tdk.23;
24. Fotokopi Surat Keterangan Hak Milik Nomor 470/109/SKHM/2003/MTG/2015, an Bisman Siregar, tertanggal 25 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Meranti Tengah bernama Jhon Raffles Panjaitan dan diketahui oleh Camat Pintu Pohan Meranti Kabupaten Tobasa bernama Gibson Sinaga,SH fotokopi dari fotokopi selanjutnya diberi tanda Tdk.24;
25. Fotokopi Surat penyerahan/Ganti Rugi Tanah antara Welas dengan Joko Hendra Simangunsong tertanggal 30 Mei 2016 yang diketahui oleh Kepala Desa Meranti Tengah bernama Jhon Raffles Panjaitan di ketahui oleh Camat Pintu Pohan Meranti yang bernama Gibson Sinaga SH , sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi Tanda Tdk.25;
26. Fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah antara Soltan panjaitan dengan Bisman panjaitan tertanggal 14 Maret 2011 yang diketahui oleh Kepala Desa Meranti Tengah bernama Nasib Panjaitan fotokopi dari fotokopi selanjutnya diberi Tanda Tdk.26;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 98/Pid.B/LH/2019/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi, Tanah antara Binsar Siagian dengan Bisman panjaitan tertanggal 14 Maret 2011 yang diketahui oleh Kepala Desa Meranti Tengah bernama Nasib Panjaitan fotokopi dari fotokopi selanjutnya diberi Tanda Tdk.27;
28. Fotokopi Surat Keterangan Hak Milik Tanah Nomor 140/471/SKHM/2003/MTGH/2018. an Rahap Panjaitan, tertanggal Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Meranti Tengah bernama Jhon Raffles Panjaitan fotokopi dari fotokopi selanjutnya diberi tanda Tdk.28;
29. Fotokopi Surat penyerahan Pelepasan Hak/Ganti Rugi Tanah, antara Jhon Petrus Siagian dengan Rahap Panjaitan tertanggal Juni 2018, yang diketahui oleh Kepala Desa Meranti Tengah bernama Jhon Raffles Panjaitan fotokopi dari fotokopi selanjutnya diberi Tanda Tdk.29;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 sekitar pukul 15.00 Wib tepatnya di pinggir jalan Jambu Dolok Desa Meranti Tengah, Kecamatan pintu Pohan Meranti Kabupaten Tobasa dimana saat Saksi Irwan Frandi Gunawan Butarbutar SP sebagai Kordinator KPHL Unit XIV Aek natolu bersama dengan Tim Kehutanan mengadakan Patroli di Wilayah Balige karena ada melakukan penebangan kayu illegal logging dan setelah sampai di lokasi ada 4 (empat) orang laki laki yang diamankan dimana 2 (dua) orang melakukan Pengangkutan kayu tanpa memiliki surat keterangan sahnya hasil hutan dan 2 (dua) orang lagi baru saja melakukan penebangan pohon dari kawasan hutan tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa yang diamankan oleh pihak Kehutanan ada 4 (empat) orang yaitu : Wagiman, Adi Suhariadi, serta Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I Dio Ramadhan serta Terdakwa II Turman Syahputra melakukan pengangkutan kayu olahan dengan menggunakan Sepeda motor dari kawasan Jambu Dolok Desa Meranti Tengah Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kab Toba Samosir tanpa memiliki surat keterangan sahnya hasil hutan sedangkan Sdr Wagiman dan Sdr Adi Suhariadi melakukan Penebangan pohon kayu dengan menggunakan chainsaw sebanyak 5 (lima) Pohon yang diolah menjadi papan sebanyak 7 (tujuh) lembar dan broti sebanyak 42 (empat puluh dua) batang yaitu dari kawasan Jambu Dolok Desa Meranti Tengah Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kab Toba Samosir juga tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa peran Sdr Wagiman dan Sdr Adi Suhariadi adalah menebang pohon kayu sedangkan peran Terdakwa I Dio Ramadhan serta Terdakwa II

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 98/Pid.B/LH/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turman Syahputra adalah untuk mengangkut kayu yang sudah diolah Sdr Wagiman dan Sdr Adi Suhariadi yang kesemuanya dilakukan pada kawasan Jambu Dolok Desa Meranti Tengah Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kab Toba Samosir;

- Bahwa dari penangkapan Para Terdakwa beserta Sdr Wagiman dan Sdr Adi Suhariadi ada ditemukan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tanpa nomor Polisi, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega tanpa nomor Polisi, 1 (satu) unit mesin Chainsaw merek oregon Canada berserta Bar Chainsaw, 1 (satu) unit mesin Chainsaw merek Comet berserta Bar Chainsaw, 7 (tujuh) lembar papan dan 42 (empat puluh dua) batang papan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli R Jurinarto Pardosi, S.Hut kejadian Penebangan pohon kayu yang berada di perkampungan Jambu Dolok Desa Meranti Tengah Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir dan berdasarkan hasil telaah oleh Dinas Kehutanan di bekas penebangan kayu tersebut dengan memakai alat GPS berada pada (1) N.02°33' 11.00" E.99°22' 08.5". (2) N 02°33'12.5"E 99°22.09,2. (3) N.02°33'12.8".E 99°22'11 3". (4) N.02°33'11.9".E.99°22.11,4" (5) N.02°33'11.8".E.99° 22'11." kemudian setelah di Overlay kan dengan peta kawasan hutan provinsi Sumatera Utara sesuai dengan peta lampiran SK 1076/Men LHK-PTKL/KUH/PLA.2/3/2017 tanggal 13 Maret 2017 dan SK 579/Menhut-II/2014, tanggal 24 Juni 2014 bahwa lokasi penebangan kayu tersebut berada pada titik Koordinat tersebut berada di dalam kawasan hutan dengan fungsi hutan lindung (HL) sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf d UU RI No 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah didakwa dengan dakwaan Alternatif yaitu:

- Kesatu : Pasal 82 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Atau;
- Kedua : Pasal 88 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 98/Pid.B/LH/2019/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Pengrusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1)
ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnyanya hasil hutan;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “barang siapa” menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “barang siapa” identik dengan terminologi kata “setiap orang” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa, yaitu Terdakwa I Dio Ramadhan serta Terdakwa II Turman Syahputra adalah dihadapkan sebagai subjek hukum dalam perkara Aquo;

Menimbang bahwa pada awal persidangan telah diperiksa identitas diri Para Terdakwa, kemudian Para Terdakwa mampu untuk menerangkan dirinya ternyata sama dengan data identitas diri yang ada di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan secara umum terlihat hingga akhir pemeriksaan perkara, Para Terdakwa mampu mengikuti jalannya persidangan hingga akhir persidangan perkara Aquo;

Menimbang, bahwa keberadaan di depan persidangan untuk mampu bertanggung jawab dalam KUHP sendiri tidak ada memberikan rumusannya ;

Menimbang, bahwa menurut SIMONS ahli hukum dari Belanda menerangkan tentang kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 98/Pid.B/LH/2019/PN Blg



suatu keadaan psykis sedemikian yang membedakan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun orangnya yakni :

Apabila : Ia mampu mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan Ia dapat menentukan kehendak sesuai dengan kesadarannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan seksama memperhatikan hubungan kepribadian diri Para Terdakwa dengan kemampuan bertanggungjawab-nya;

Menimbang, bahwa diri Para Terdakwa adalah terlihat mampu bertanggung jawab yang dilakukan, serta tidak terlihat adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghilangkan tindakan Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah benar Para Terdakwa adalah subyek hukum pelaku dari suatu tindak pidana dalam perkara ini, perlu dibuktikan apakah Para Terdakwa tersebut benar telah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga apabila perbuatan Para Terdakwa memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum ini, maka dengan sendirinya unsur “barang siapa” tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya dari dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut;

Ad.2. Dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” sebagai unsur subyektif dalam pasal yang didakwakan merujuk pada konsep “kesengajaan (opzettelijke)” yang secara umum maknanya meliputi istilah “mengendaki (wilen)” dan “mengetahui (wetens)”, dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan yang didakwakan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat dari perbuatan tersebut. Sedangkan menurut teori ilmu hukum pidana, pengertian istilah “dengan sengaja” dibagi dalam 3 (tiga) bentuk:

1. Sengaja sebagai tujuan/maksud;

Dengan pengertian bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku memang benar benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendakinya dan akibat itulah yang menjadi tujuan perbuatan si pelaku;

2. Sengaja berkesadaran kepastian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengertiannya apabila si pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Akan tetapi ia mengetahui dengan pasti bahwa akibat atau kejadian yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi;

3. Sengaja berkesadaran kemungkinan;

Dengan pengertian bahwa apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui/ tidak yakin akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya. Dengan kata lain si pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan, disebutkan bahwa "Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap" serta pada Pasal 1 angka 13 juga disebutkan yang masuk dalam kategori hasil hutan kayu yaitu hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan dan juga Pasal 1 angka 12 juga disebutkan Surat keterangan sahnya hasil hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim perlu meninjau kembali esensi dari undang-undang tersebut yakni pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan harus dilaksanakan secara tepat dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan fungsi ekologis, sosial, dan ekonomis serta untuk menjaga keberlanjutan bagi kehidupan sekarang dan kehidupan generasi yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan setelah Majelis mencermati fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membuktikan bentuk kesengajaan yang paling relevan dengan perbuatan Para Terdakwa adalah sengaja sebagai tujuan/ maksud, sehingga bentuk kesengajaan inilah yang akan Majelis buktikan untuk memberikan penilaian hukum terhadap perbuatan Para Terdakwa, apakah terdapat kehendak (willen) dan pengetahuan (weten) dari Para Terdakwa dalam melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yaitu pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 sekitar pukul 15.00 Wib tepatnya di pinggir jalan Jambu Dolok Desa Meranti Tengah, Kecamatan Pintu Pohan Meranti

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 98/Pid.B/LH/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tobasa dimana saat Saksi Irwan Frandi Gunawan Butarbutar SP sebagai Kordinator KPHL Unit XIV Aek natolu bersama dengan Tim Kehutanan mengadakan Patroli di Wilayah Balige karena ada melakukan penebangan kayu illegal logging dan setelah sampai dilokasi ada 4 (empat) orang laki laki yang diamankan dimana 2 (dua) orang melakukan Pengangkutan kayu tanpa memiliki surat keterangan sahnya hasil hutan dan 2 (dua) orang lagi baru saja melakukan penebangan pohon dari kawasan hutan tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang dimana yang diamankan oleh pihak Kehutanan ada 4 (empat) orang yaitu : Wagiman, Adi Suhariadi, serta Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Dio Ramadhan serta Terdakwa II Turman Syahputra melakukan pengangkutan kayu olahan dengan menggunakan Sepeda motor dari kawasan Jambu Dolok Desa Meranti Tengah Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kab Toba Samosir tanpa memiliki surat keterangan sahnya hasil hutan sedangkan Sdr Wagiman dan Sdr Adi Suhariadi melakukan Penebangan pohon kayu dengan menggunakan chainsaw sebanyak 5 (lima) Pohon yang diolah menjadi papan sebanyak 7 (tujuh) lembar dan broti sebanyak 42 (empat puluh dua) batang yaitu dari kawasan Jambu Dolok Desa Meranti Tengah Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kab Toba Samosir juga tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa peran Sdr Wagiman dan Sdr Adi Suhariadi adalah menebang pohon kayu sedangkan peran Terdakwa I Dio Ramadhan serta Terdakwa II Turman Syahputra adalah untuk mengangkut kayu yang sudah diolah Sdr Wagiman dan Sdr Adi Suhariadi yang kesemuanya dilakukan pada kawasan Jambu Dolok Desa Meranti Tengah Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kab Toba Samosir kemudian dari penangkapan Para Terdakwa beserta Sdr Wagiman dan Sdr Adi Suhariadi ada ditemukan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tanpa nomor Polisi, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega tanpa nomor Polisi, 1 (satu) unit mesin Chainsaw merek oregon Canada berserta Bar Chainsaw, 1 (satu) unit mesin Chainsaw merek Comet berserta Bar Chainsaw, 7 (tujuh) lembar papan dan 42 (empat puluh dua) batang papan;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Ahli R Jurinarto Pardosi,S.Hut yang menerangkan kejadian Penebangan pohon kayu yang berada di Jambu Dolok Desa Meranti Tengah Kecamatan pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir dan berdasarkan hasil telaah oleh Dinas Kehutanan di bekas penebangan kayu tersebut dengan memakai alat GPS berada pada (1) N.02°33' 11.00" E.99°22' 08.5". (2) N 02°33'12.5.E 99°22.09,2. (3)

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 98/Pid.B/LH/2019/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N.02°33'12.8".E 99°22'11 3". (4) N.02°33'11.9".E.99°22.11,4" (5)
N.02°33'11.8".E.99° 22'11." kemudian setelah di Overlay kan dengan peta kawasan hutan provinsi Sumatera Utara sesuai dengan peta lampiran SK 1076/Men LHK-PTKL/KUH/PLA.2/3/2017 tanggal 13 Maret 2017 dan SK 579/Menhut-II/2014,tanggal 24 Juni 2014 bahwa lokasi penebangan kayu tersebut berada pada titik Kordinat tersebut berada di dalam kawasan hutan dengan fungsi hutan lindung (HL) sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf d UU RI No 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas yang dihubungkan dengan fakta-fakta di persidangan menunjukkan adanya kehendak dan keinginan (wilen) dari Para Terdakwa, dimana Terdakwa I Dio Ramadhan serta Terdakwa II Turman Syahputra yang melakukan pengangkutan kayu olahan dengan menggunakan Sepeda motor dari kawasan Jambu Dolok Desa Meranti Tengah Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kab Toba Samosir tanpa memiliki surat keterangan sahnya hasil hutan yang mana kayu olahan yang diangkut oleh Terdakwa I Dio Ramadhan serta Terdakwa II Turman Syahputra merupakan kayu yang sebelumnya telah dilakukan penebangan oleh Sdr Wagiman dan Sdr Adi Suhariadi dengan menggunakan chainsaw terhadap 5 (lima) Pohon yang berasal dari kawasan Jambu Dolok Desa Meranti Tengah Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kab Toba Samosir yang kemudian diolah menjadi papan sebanyak 7 (tujuh) lembar dan broti sebanyak 42 (empat puluh dua) batang juga tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, memang dikehendaki oleh Para Terdakwa dengan maksud agar dapat memanfaatkan hasil kayu olahan yang diangkut oleh Para Terdakwa tersebut, selain itu Para Terdakwa juga sudah mengetahui (wetens) bahwa tindakan Para Terdakwa tersebut adalah melanggar hukum karena pengangkutan kayu olahan yang berasal dari penebangan pohon di kawasan Jambu Dolok Desa Meranti Tengah Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kab Toba Samosir bukan merupakan lahan milik Para Terdakwa sendiri akan tetapi merupakan wilayah kawasan hutan yang berfungsi sebagai Hutan Lindung sehingga perbuatan Para Terdakwa yang demikian dapat dipandang mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan Kawasan Hutan yang berfungsi sebagai Hutan Lindung yang berada di kawasan Jambu Dolok Desa Meranti Tengah Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kab Toba Samosir, hal mana bersesuaian dengan keterangan Ahli R Jurinarto Pardosi,S.Hut yang menerangkan kejadian Penebangan pohon kayu yang berada di Jambu Dolok Desa Meranti Tengah Kecamatan pintu Pohan Meranti

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 98/Pid.B/LH/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Toba Samosir dan berdasarkan hasil telaah oleh Dinas Kehutanan di bekas penebangan kayu tersebut dengan memakai alat GPS berada pada (1) N.02°33' 11.00" E.99°22' 08.5". (2) N 02°33'12.5"E 99°22.09,2. (3) N.02°33'12.8"E 99°22'11 3". (4) N.02°33'11.9"E.99°22.11,4" (5) N.02°33'11.8"E.99° 22'11." kemudian setelah di Overlay kan dengan peta kawasan hutan provinsi Sumatera Utara sesuai dengan peta lampiran SK 1076/Men LHK-PTKL/KUH/PLA.2/3/2017 tanggal 13 Maret 2017 dan SK 579/Menhut-II/2014,tanggal 24 Juni 2014 bahwa lokasi penebangan kayu tersebut berada pada titik Kordinat tersebut berada di dalam kawasan hutan dengan fungsi hutan lindung (HL) sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan;

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yakni terkait unsur pasal ini yang intinya menyatakan Surat Keputusan Surat Keputusan menteri Kehutanan Nomor : SK 1076/Men LHK-PTK/KUH/PLA.2/3/2017 tanggal 13 Maret 2017 tentang peta perkembangan Pengukuhan kawasan hutan Propinsi Sumatera Utara sampai dengan tahun 2016 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi karena telah diganti dengan Keputusan Men LHK Nomor SK.8088/ MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara sampai dengan tahun 2017 tanggal 23 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut dimana berdasarkan telaah Majelis Hakim terhadap Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 579/ Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Propinsi Sumatera Utara tertanggal 24 Juni 2014, Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK 1076/Men LHK-PTK/KUH/PLA.2/3/2017 tanggal 13 Maret 2017 tentang peta perkembangan Pengukuhan kawasan hutan Propinsi Sumatera Utara sampai dengan tahun 2016 yang juga dijadikan dasar oleh Penuntut Umum untuk menuntut Para Terdakwa masih dapat dipertahankan keberadaannya karena sampai dengan saat ini masih tetap dinyatakan berlaku dan belum adanya pencabutan terhadap Surat Keputusan tersebut oleh Menteri Kehutanan oleh karenanya Kawasan Hutan yang berada di Jambu Dolok Desa Meranti Tengah Kecamatan pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir belum dikeluarkan statusnya dari Kawasan Hutan dengan fungsi Hutan Lindung sedangkan mengenai adanya Surat Keputusan Men LHK Nomor SK.8088/ MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara sampai

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 98/Pid.B/LH/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tahun 2017 tanggal 23 Nopember 2018 sebagaimana diuraikan Penasihat Hukum para Terdakwa dalam Nota Pembelaannya, Majelis memandang bahwa dengan adanya Surat Keputusan Men LHK Nomor SK.8088 tersebut juga tidak dapat membuktikan bahwa Kawasan Hutan yang berada di Jambu Dolok Desa Meranti Tengah Kecamatan pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir adalah merupakan kawasan hak milik dari Para Terdakwa serta Surat Keputusan tersebut juga tidak membuktikan dikeluarkannya Kawasan Hutan yang berada di Jambu Dolok Desa Meranti Tengah Kecamatan pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir dari status Kawasan Hutan dengan fungsi Hutan Lindung dengan demikian Majelis Hakim berpendapat pembelaan yang disampaikan Penasihat Hukum Para Terdakwa haruslah ditolak serta dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk itu Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu tertanda Tdk-1 sampai dengan bukti surat tertanda Tdk-29;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama terhadap bukti surat yang diajukan Para Terdakwa tersebut dimana keseluruhan bukti surat tersebut bukanlah bukti yang dapat membuktikan dikeluarkannya status Kawasan Hutan yang berada di Jambu Dolok Desa Meranti Tengah Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir yang berfungsi sebagai Hutan Lindung serta Majelis Hakim berpendapat bukti surat tertanda Tdk-1 sampai dengan tertanda Tdk-29 bukan sebagai bukti yang dapat membuktikan kawasan hutan di Jambu Dolok Desa Meranti Tengah Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir merupakan bagian dari Hak Milik Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada persidangan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa juga telah menghadirkan Saksi yang meringankan (Ade Charge) diantaranya yaitu Saksi Nasib Panjaitan yang pada intinya menerangkan bahwa wilayah/ kawasan tempat dilakukannya penebangan pohon di Jambu Dolok Desa Meranti Tengah Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir bukanlah termasuk wilayah Kawasan hutan akan tetapi merupakan lahan milik masyarakat, dimana dari keterangan Saksi yang meringankan tersebut setelah Majelis menganalisa dengan seksama keterangan saksi tersebut serta menghubungkannya dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 579/ Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Propinsi Sumatera Utara tertanggal 24 Juni 2014 dan Surat Keputusan menteri Kehutanan Nomor : SK 1076/Men LHK-PTK/KUH/PLA.2/3/2017 tanggal 13

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 98/Pid.B/LH/2019/PN Blg



Maret 2017 tentang peta perkembangan Pengukuhan kawasan hutan Propinsi Sumatera Utara sampai dengan tahun 2016 Majelis Hakim berpendapat sampai saat ini juga Kawasan Hutan yang berada di Jambu Dolok Desa Meranti Tengah Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir belum dikeluarkan statusnya dari Kawasan Hutan oleh Pemerintah kemudian juga Saksi yang meringankan tersebut tidak dapat membuktikan adanya Hak Para Terdakwa untuk mengambil kayu olahan dari Pohon yang ditebang di Kawasan Jambu Dolok Desa Meranti Tengah Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir oleh karenanya keterangan Saksi yang meringankan tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa penegakan hukum pidana Lingkungan Hidup, *in casu* Kehutanan adalah dengan menggunakan asas *indubio pro natura*, dimana apabila terdapat hal yang meragukan, maka Hakim haruslah pro kepada lingkungan (alam), bukan sebaliknya *Indubio pro reo* yang merupakan asas yang diterapkan dalam pembuktian hukum pidana umum, dengan demikian Majelis memandangi perbuatan Terdakwa I Dio Ramadhan serta Terdakwa II Turman Syahputra yang mengangkut kayu olahan yang sebelumnya telah dilakukan penebangan pohon di Kawasan Jambu Dolok Desa Meranti Tengah Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir oleh Sdr Wagiman dan Sdr Adi Suhariadi adalah sebagai perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa pola kualifikasi unsur mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu adalah bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu perbuatan secara parsial, yaitu mengangkut hasil hutan kayu harus diartikan sebagai telah terpenuhinya unsur ini secara kumulatif, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dimana pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 sekitar pukul 15.00 Wib tepatnya di pinggir jalan Jambu Dolok Desa Meranti Tengah, Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Tobasa dimana saat Saksi Irwan Frandi Gunawan Butarbutar SP sebagai Koordinator KPHL Unit XIV Aek natolu bersama dengan Tim Kehutanan mengadakan Patroli di Wilayah Balige karena ada melakukan penebangan kayu ilegal logging dan setelah sampai dilokasi ada 4 (empat) orang laki laki yang diamankan dimana 2 (dua) orang melakukan Pengangkutan kayu tanpa memiliki surat keterangan sahnya hasil hutan dan 2 (dua) orang lagi baru saja melakukan penebangan pohon dari kawasan hutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang dimana yang diamankan oleh pihak Kehutanan ada 4 (empat) orang yaitu : Wagiman, Adi Suhariadi, serta Terdakwa I Dio Ramadhan dan Terdakwa II Turman Syahputra melakukan pengangkutan kayu olahan dengan menggunakan Sepeda motor dari kawasan Jambu Dolok Desa Meranti Tengah Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kab Toba Samosir tanpa memiliki surat keterangan sahnya hasil hutan sedangkan Sdr Wagiman dan Sdr Adi Suhariadi melakukan Penebangan pohon kayu dengan menggunakan chainsaw sebanyak 5 (lima) Pohon yang diolah menjadi papan sebanyak 7 (tujuh) lembar dan broti sebanyak 42 (empat puluh dua) batang yaitu dari kawasan Jambu Dolok Desa Meranti Tengah Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kab Toba Samosir juga tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang; Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur dakwaan ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 88 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua telah terbukti pada diri Para Terdakwa, maka terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Para Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Para Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasanpun, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Para Terdakwa maka oleh karena itu sudah selayak dan seadilnya apabila Para Terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan patut dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan kesalahan yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 98/Pid.B/LH/2019/PN Blg



Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur pemidanaan yang dijatuhkan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut dan pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya serta pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terhadap Para Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah ditahan dalam RUTAN di Balige dan karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan, serta untuk efektifitas pelaksanaan putusan dan untuk menjamin kepastian hukum yang dikehendaki pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tanpa nomor Polisi, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega tanpa nomor Polisi, 1 (satu) unit mesin Chainsaw merek Oregon Canada berserta Bar Chainsaw, 1 (satu) unit mesin Chainsaw merek Comet berserta Bar Chainsaw, 7 (tujuh) lembar papan dan 42 (empat puluh dua) batang papan, dimana keseluruhan barang bukti tersebut terkait erat dengan tindak pidana perkara aquo serta keseluruhan barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis sehingga menurut Majelis Hakim keseluruhan barang bukti tersebut harus dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan Yang Memberatkan:

- ☐ Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian Negara;
- ☐ Perbuatan Para Terdakwa dapat dan berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan dan hutan;

Keadaan Yang Meringankan:

- ☐ Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- ☐ Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, dan karena Para Terdakwa tidak mengajukan permohonan sebagaimana ketentuan pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 88 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Dio Ramadhan dan Terdakwa 2. Turman Syah Putra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan serta pidana denda kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ☐ 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tanpa nomor Polisi;
 - ☐ 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega tanpa nomor Polisi;
 - ☐ 1 (satu) unit mesin Chainsaw merek oregon Canada berserta Bar Chainsaw;
 - ☐ 1 (satu) unit mesin Chainsaw merek Comet berserta Bar Chainsaw;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 98/Pid.B/LH/2019/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) lembar papan;
 - 42 (empat puluh dua) batang papan;
- Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari Jumat, tanggal 13 September 2019, oleh Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Azhary Prianda Ginting, S.H. dan Hans Prayugotama, S.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 September 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota, dibantu oleh Mardinus Sinaga, S.H. Panitera Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh Josron Sarmulia Malau, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa serta Penasihat Hukum Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Azhary P. Ginting, S.H.

Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H.

Hans Prayugotama, S.H.

Panitera,

Mardinus Sinaga, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)